



**REKOMENDASI LLDIKTI TENTANG
ASPEK BADAN HUKUM PENYELENGGARA
DAN ASPEK LAHAN
UNTUK PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI**

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo., S.H., M.H., C.N.

Pengesahan atau Pencatatan Badan Hukum Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterbitkan,

Menyebut : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);

2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

PERTAMA :

YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 03.998.371.8-216.000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, Rukan Temengg 806, Rukan Warga 801, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Mampang Derasi, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito Hoyo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010.

A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

A. AIDIR ANH DAUD, SH, MH
NPWP : 19580130100083101001



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Perkumpulan


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 32 - AHU.01.04.Tahun 2011

TENTANG
PENGESAHAN PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Berdasarkan Akta Notaris Theresia, SH Nomor 07/TE/2011 tanggal 26 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan,

Menyebut : 1. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Statuta No. 07/TE/2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Statuta No. 07/TE/2011 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1097 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN BINA IANRMA NPWP : 01.066.945.5-366.000 berkedudukan di Palembang, sebagaimana tertera dalam akta tersebut, dengan Akta Nomor 04 tanggal 08 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Theresia, SH berkedudukan di Palembang dan oleh Notaris Iru sebagai perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengucapan akta, dengan ketentuan sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini diampikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2011

A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

A. AIDIR ANH DAUD, SH, MH
NPWP : 19580130100083101001



PERUBAHAN PTS AKADEMIK BERDASARKAN PASAL 17 PERMENDIKBUD NO. 7 TAHUN 2020

PERUBAHAN PTS AKADEMIK DAPAT BERUPA 6 (ENAM) MACAM, YAITU:

- 1. PERUBAHAN NAMA PTS AKADEMIK;**
- 2. PERUBAHAN LOKASI PTS AKADEMIK;**
- 3. PERUBAHAN BENTUK PTS AKADEMIK ATAU PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI (SELANJUTNYA DISEBUT “PTS VOKASI”) MENJADI BENTUK PTS AKADEMIK YANG BARU;**
- 4. PENGALIHAN PENGELOLAAN PTS AKADEMIK DARI BADAN PENYELENGGARA LAMA KE BADAN PENYELENGGARA BARU;**
- 5. PENGGABUNGAN 2 (DUA) ATAU LEBIH PTS AKADEMIK ATAU PTS VOKASI MENJADI 1 (SATU) PTS AKADEMIK BARU; DAN/ATAU**
- 6. PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS AKADEMIK ATAU PTS VOKASI KE DALAM 1 (SATU) PTS AKADEMIK LAIN.**

ASPEK BADAN HUKUM PENYELENGGARA PADA PERUBAHAN PTS

ISI REKOMENDASI	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	MACAM PERUBAHAN YANG MENSYARATKAN
<p>1. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS yang akan melakukan perubahan .</p> <p>2. Apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan melakukan perubahan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili.</p> <p>masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan</p>	<p>1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan. Tujuan yayasan: menyelenggarakan pendidikan formal/pendidikan tinggi.</p> <p>2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan</p>	<p>Semua macam perubahan</p>

ASPEK BADAN HUKUM PENYELENGGARA PADA PERUBAHAN PTS

ISI REKOMENDASI	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	MACAM PERUBAHAN YANG MENSYARATKAN
Persetujuan tertulis perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis	Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dari organ Badan Penyelenggara	Semua macam perubahan

ASPEK LAHAN PADA PERUBAHAN PTS

- **LUAS LAHAN MAUPUN STATUS LAHAN SAMA ANTARA PENDIRIAN PT DAN PERUBAHAN PT.**
- **SYARAT INI TIDAK BERLAKU UNTUK PERUBAHAN NAMA**

ASPEK LAHAN - ATAS NAMA BADAN PENYELENGGARA

SYARAT LAHAN	ASPEK LEGAL TENTANG DOKUMEN YANG DIPERIKSA
<p>Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan melakukan perubahan:</p> <p>1. Luas Lahan, paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Universitas : 10.000 m²• Institut : 8.000 m²• Sekolah Tinggi : 5.000 m². <p>2. Status Lahan: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, yang berlokasi dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.</p> <p>Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara.2. Apabila terdapat lebih dari satu sertifikat, harus dipastikan lokasinya ada dalam satu wilayah kecamatan.

CONTOH MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PADA PERUBAHAN PTS DAN PENYELESAIANNYA

Masalah Badan Penyelenggara	Solusi
<p>Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian PTS yang hendak melakukan Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul</p>	<p>Mengusulkan Perubahan izin pendirian PT dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.</p>

CONTOH MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PADA PERUBAHAN PTS DAN PENYELESAIANNYA

Masalah Badan Penyelenggara	Solusi
<p>1. Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian PT yang hendak melakukan Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian PTS terbit.</p>	<p>Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan</p>
<p>2. SK Pendirian PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut</p>	

CONTOH MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS PADA PERUBAHAN PTS DAN PENYELESAIANNYA

Masalah Badan Penyelenggara	Solusi
1. Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian PTS.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum
2. SK Pendirian PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian PTS.